



KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB
NOMOR: 192/KPN.W14-U18/SK.HK2.4/II/2026**

**TENTANG
PENETAPAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo tentang Penetapan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Situbondo.
- Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya;
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi;
6. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007.

MEMUTUSKAN...



M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN PENETAPAN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO;
- KESATU : Menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara di wilayah hukum Pengadilan Negeri Situbondo adalah sebagaimana yang tertuang dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 3 Februari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



NGURAH SURADATTA D.



LAMPIRAN I
SK KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
SITUBONDO KELAS IB
Nomor : 192/KPN.W14-U18/SK.HK2.4/II/2026
Tanggal : 3 Februari 2026

**BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA PERDATA
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO**

No.	URAIAN / PENGELOLAANNYA	JUMLAH
1.	Alat Tulis Kantor (ATK), terdiri dari : <ul style="list-style-type: none">- Kertas HVS- Tinta Print- Map Perkara- Map Mediasi- Bulpoin- Amplop Relas- Tali Jahit Pembendelan- Stiker Segel- Klip- Binder Klip	Rp 100.000,00
2.	Penggandaan/fotocopy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, pemberkasan dan pengarsipan berkas perkara.	Rp. 250,00/lembar

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 3 Februari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



NGURAH SURADATTA D.

